

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK KOSMETIK YANG SUDAH KADALUARSA DALAM
PERDAGANGAN ELEKTRONIK
(Studi Kasus: Pada Platform TikTok)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:
Haya Najwa Yumna Shafa
D1A019232

**UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK KOSMETIK YANG SUDAH KADALUARSA DALAM
PERDAGANGAN ELEKTRONIK
(Studi Kasus: Pada Platform TikTok)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

Haya Najwa Yumna Shafa
D1A019232

Menyetujui,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over a horizontal line.

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.
NIP 198102162020121001

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KOSMETIK YANG SUDAH KEDALUWARSA DALAM PERDAGANGAN
ELEKTRONIK**

(Studi Kasus: Pada Platform TikTok)

**Haya Najwa Yumna Shafa
D1A019232**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji bentuk perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik pada produk kosmetik yang telah kedaluwarsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian yang digunakan *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya secara represif dan preventif. Upaya preventif seperti mengawasi sistem produksi dan peredaran kosmetik, menerapkan 2D Barcode dalam pengawasan obat dan makanan, serta harus memiliki izin produksi. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara represif ialah tindakan penegakan dari pihak yang bersangkutan, bentuk pertanggungjawaban secara perdata dapat berupa ganti kerugian sedangkan pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana dapat berupa kurungan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kedaluwarsa

***LEGAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION CONCERNING EXPIRED
COSMETIC PRODUCTS IN ELECTRONIC TRADE
(Case Study: Trade on TikTok Platform)***

ABSTRACT

Main goal of this study is to recognize and conscious related to the form of consumer protection and dispute resolution in the case of electronic trading on cosmetic products which properly expired. Normative legal is the main research method applied within this study by simultaneously used statute approach and conceptual approach. After clarifying the issues arose, it is indicated that there are two manners consumer protection probably dragged out, repressive effort and preventive effort. Preventive effort includes the activity of supervising the cosmetic production and distribution system, applying 2D barcodes in Drug and Food Control, and possess a Production Permit. Dispute resolution that can be carried out repressively is the enforcement action of the party concerned, the form of civil liability can be in the form of compensation while the criminal liability of business actors can be in the form of confinement.

Keywords: Consumer Protection, Cosmetics, Expired

A. PENDAHULUAN

Perilaku dari struktur pasar yang sulit diprediksi dan berubah-ubah, menimbulkan suatu kecuran persaingan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, dimulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang. Bentuk dari kecurangan pengusaha yang tidak bertanggungjawab berupa memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk yang telah mendekati batas kadaluarsa ataupun yang telah melewati batas kadaluarsa. Dalam hal pemenuhan dan terlindunginya hak konsumen pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis dan semakin modern dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat. Dimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kondisi perdagangan yang juga semakin banyak dan beragam. Kondisi perdagangan yang semakin beragam menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang beranekaragam pula. Salah satu penyebab terjadinya masalah perdagangan yakni karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang namun menginginkan harga yang rendah dengan kualitas yang terbaik.

Perempuan Indonesia menggunakan kosmetik dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang penampilan agar terlihat menawan. Mulai dari kosmetik seperti pensil alis, bedak, lipstick, dan lainnya wajib dimiliki oleh perempuan. Produk-produk kosmetik yang diproduksi produsen sangat beragam, mulai dari kemasannya yang dibuat sangat indah sehingga dapat menarik hati konsumen agar membeli produknya serta harganya yang tergolong murah. Selain produk kosmetik dalam negeri, pada era globalisasi ini tidak menutup kemungkinan juga kosmetik dari luar negeri masuk kedalam pasar di Indonesia. Didalam perdagangan elektronik, spesifiknya pada platform Tiktok, konsumen sering kali menjumpai beberapa toko kosmetik pada Tiktok yang tidak menjelaskan tanggal kadaluarsa pada deskripsi produk maupun saat sedang live Tiktok tempat mereka mempromosikan barang tersebut.

Contoh kasus yang pernah terjadi tentang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tanpa izin BPOM, dan tidak memiliki izin usaha terjadi dalam kasus Fazar Bungas seorang Selebgram Kalimantan Selatan yang ditangkap akibat jual kosmetik

Ilegal terjadi pada 16 November 2022. Fazar Bungas dituduh telah memproduksi dan mengedarkan kosmetik Ilegal dimana ditemukan produk kosmetik dengan disertai fotonya sebagai label. Selain tak memiliki izin usaha, produknya juga tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Keadaan ini membuat konsumen dirugikan karena konsumen membeli dan menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen tidak mengetahui batas waktu pemakaian tersebut, terlebih lagi jika waktu pemakaian kosmetik tersebut sudah lewat dari batas yang diharuskan, maka konsumen akan sangat dirugikan.

Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai larangan-larangan untuk pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang. Didalam kegiatan konsumsi, konsumen berhak atas informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu produk yang akan dibelinya.

Hak konsumen dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan aturan hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan konsumen yang memiliki tujuan untuk menindak apabila ada pelaku usaha yang bertindak semena-mena yang bersifat merugikan konsumen. Karena tidak adanya penjelasan yang mendetail terkait barang yang dipromosikan dan konsumen yang membeli barang tersebut mendapat barang yang kadaluarsa, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan apabila konsumen memakai barang yang telah melewati tanggal kadaluarsa.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari (pertama): Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang sudah kadaluarsa melalui perdagangan elektronik, (selanjutnya): Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen produk kosmetik melalui perdagangan elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceotual Approach*).

B. METODE PENELITIAN

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya dengan memakai sudut pandang hukum sebagai system yang utuh karena didalamnya terdapat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis bahan hukum yang diperoleh dari a.) Bahan hukum primer, b.) Bahan hukum sekunder dan c.) Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode content analysis.

C. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Sudah Kadaluarsa melalui Perdagangan Elektronik

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kosmetik telah menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting, khususnya kaum wanita yang ingin untuk tampil cantik. Keinginan tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk beritikad buruk. Saat ini banyak produk kosmetik yang sudah melewati batas daluarsa beredar di pasaran dengan harga yang terbilang murah terlebih lagi dalam perdagangan elektronik khususnya pada platform Tiktok yang selalu mengadakan potongan harga agar menarik minat pembeli.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa “Kosmetika adakah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk

digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangiakan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Saat ini marak ditemukan kosmetik yang dijual dengan harga murah dan memiliki klaim dapat memberikan hasil yang instan sehingga banyak dari konsumen yang tertarik untuk membeli dan menggunakan produk kosmetik tersebut. Pada kenyataannya kosmetik yang mereka pakai mengandung bahan berbahaya atau memiliki unsur dan zat yang tidak boleh digunakan dan diaplikasikan pada wajah dikarenakan produk kosmetik tersebut telah melewati batas daluarsa pemakaian.

Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substansi, Zat Pengawet dan Tabir Surya, terdapat beberapa pengertian sebagai berikut: (a) Bahan adalah zat atau campuran yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika. (b) Zat warna adalah zat atau campuran yang dapat digunakan sebagai pewarna dalam kosmetika dengan atau tanpa bantuan zat lain. (c) Zat warna macam adalah zat warna yang dijerapkan (diabsorpsikan) atau diendapkan pada substratum dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. (d) Substratum adalah zat penyerap (pengabsorpsi) atau zat pewarna yang digunakan untuk menyerap (mengabsorpsi) atau mengendapkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. (e) Zat pengawet adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikro organisme. (f) Tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 65% sinar matahari pada Panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer tetapi dapat meneruskan sinar pada Panjang gelombang lebih dari 320 nanometer.

Maka dari itu diperlukan juga perlindungan hukum yang dapat melindungi konsumen dari peredaran kosmetik yang sudah daluarsa dalam perdagangan elektronik karena terdapat zat-zat yang berbahaya jika digunakan oleh konsumen. Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau disingkat ULPK telah disediakan oleh BPOM untuk melayani

pengaduan konsumen atau masyarakat tentang obat, makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetik, alat Kesehatan serta bahan-bahan berbahaya.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran BPOM dalam melindungi konsumen dalam peredaran kosmetik yang sudah daluarsa yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, khususnya industry kosmetika importir kosmetika, usaha perorangan/badan usahan yang melakukan kontrak produksi dengan industry kosmetika yang telah memiliki izin produksi sarana distribusi, dan sarana penjualan melalui media elektronik. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan petugas meliputi pengawasan rutin dan khusus

Peraturan pengawasan kosmetik di dalam perdagangan melalui system elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu berkaitan dengan kosmetik telah dibentuk juga beberapa peraturan BPOM seperti, Peraturan BPOM nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D *Barcode* dalam Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Perka BPOM No. 33/2018). Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring (selanjutnya disebut perka BPOM No.8/2020). Serta peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Kosmetika. Keempat peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban izin edar kosmetik melalui pengawasan yang sifatnya preventif maupun represif.

Salah satu fungsi BPOM yang tercantum dalam Pasal 68 huruf c Kepres No. 103 Tahun 2001 adalah menyelenggarakan fungsi dengan melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. Implementasi koordinasi terhadap peredaran kosmetik daluarsa disebut juga kosmetik illegal secara online yaitu menyelaraskan instansi-instansi yang dapat bekerjasama serta berkaitan dengan *onlineshop*. Setelah dikaji, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempunyai fungsi melakukan standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Kementerian ini berwenang mengawasi

kegiatan perdagangan serta barang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kementerian yang berkaitan dengan perdagangan elektronik yaitu kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo) yang berfungsi mengelola informasi dan komunikasi public, pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, serta pengawasan atas pelaksanaan komunikasi dan informatika. Dalam hal ini, kominfo berwenang melakukan penelitian dan pengawasan terhadap informasi yang beredar di masyarakat.

Masalah perdagangan elektronik, kosmetik daluarsa ini adalah masalah yang menyangkut pemerintah pusat, karena sasaran korbannya merupakan seluruh masyarakat Indonesia yang tidak ditentukan berdasarkan daerah tertentu. Kolaborasi tersebut dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan ataupun menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menjajakan barang di Platform E-commerce harus memiliki izin usaha. Hal tersebut ditegaskan Mendag, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”, Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”, Pasal 9 ayat 1 huruf j dan huruf k menyebutkan bahwa Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan lengkap”, dan “Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti” , Pasal 10 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa, Kegunaan suatu barang dan/atau jasa, Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa, Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”. Pasal 60 ayat 1, 2, 3 menyebutkan bahwa (1) Badan

penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 menyebutkan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”, Pasal 62 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar)”, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”, dan yang terakhir ialah Pasal 63 menyebutkan bahwa “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Pencabutan izin usaha.”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar peraturan dalam undang-undang tersebut. Pasal 196 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana semaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 197 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Peraturan Menteri Kesehatan yang dapat melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal ialah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik pada pasal Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi”, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Industri kosmetika dalam membuat kosmetika wajib menerapkan CPKB”, Pasal 16 menyebutkan bahwa “Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetika dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan terakhir terdapat pada Pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menyebutkan bahwa, (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrative berupa Peringatan secara tertulis, Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan Kembali produk dari peredaran bagi kosmetika yang tdiak memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, Perintah pemusnahan produk, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, Penghentian sementara kegiatan, Pembekuan izin produksi , Pencabutan izin produksi. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan oleh kepala badan, (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dan huruf f diberikan oleh direktur jenderal atas rekomendasi kepala badan atau kepala dinas setempat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas bahwa pengaturan terkait pemberian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang sudah melewati batas daluwarsa memiliki bentuk perlindungan yang berbeda-beda sesuai dengan keperluannya. Misalnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik terkait masa daluwarsa diatur dalam ketentuan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dan juga Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. Kemudian perlindungan konsumen terkait pengawasan kosmetik dalam perdagangan system elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya setelah mengetahui tentang pengaturan perlindungan konsumen dalam lingkup perdagangan kosmetik perlu diketahui juga tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen dalam perdagangan elektronik terhadap produk kosmetik yang sudah kadaluarsa dalam platform TikTok.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kosmetik Melalui Perdagangan Elektronik

Penyelesaian sengketa konsumen sebagai salah satu bentuk mekanisme perlindungan konsumen, dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud di atas tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa.

Lemahnya kesadaran serta kurangnya pemahamannya masyarakat sebagai konsumen membuat konsumen sering kali dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha dimana tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab produk merupakan segala bentuk tanggung jawab akan hukum atas seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan sebuah produk atau dari seorang atau pelaku usaha dimana pergerakannya atas sebuah cara agar sebuah produk hasil atau seorang yang memperjual belikan sekaligus pendistribusian produk tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 UUPK memuat tentang : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Tiktok Shop dapat mengambil Tindakan tegas terhadap penjual yang melanggar kebijakan dan pedoman dari Tiktok Shop. Keputusan untuk menerapkan Tindakan penegakan terhadap penjual dibuat atas kebijakan Tiktok shop sendiri (sesuai dengan ketentuan layanan merchant Tiktok shop). Tingkatan Tindakan penegakan yang diambil terhadap penjual akan tergantung pada tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran yang relevan terhadap kebijakan dan pedoman kami. Apabila Tindakan penegakan diambil terhadap penjual, Tiktok Shop akan memberikan perincian pelanggaran melalui email pemberitahuan dari tiktokshopsupport@shop.tiktok.com. Semua penjual harus menggunakan akun mereka di Pusat Penjual untuk melacak dan menindaklanjuti pemberitahuan pelanggaran penjual.

Poin pelanggaran adalah poin penalti yang diberikan kepada seller yang melanggar kebijakan dan pedoman dari TikTok Shop. Jumlah Poin Pelanggaran yang dikeluarkan terhadap akun seller sesuai dengan tingkat keparahan dan dampak pelanggaran yang mereka lakukan. Penjual yang mengumpulkan sejumlah poin tertentu akan mencapai ambang batas penegakan dimana Tindakan penegakan akan diambil terhadap toko mereka tergantung pada jumlah poin yang mereka dapatkan.

Jika akumulasi total mencapai 48 poin akan mengakibatkan pencabutan hak seller dalam menggunakan platform TikTok Shop. Berikut adalah kebijakan kami mengenai Poin Pelanggaran untuk seller: (a) Setiap poin pelanggaran yang diterima akan direset setiap 180 hari sejak tanggal diberikannya poin pelanggaran, (b) Setelah mengumpulkan 48 poin atau lebih, izin e-commerce seller akan dicabut secara permanen, (c) Jika izin e-commerce seller telah dihentikan, akumulasi Poin Pelanggaran mereka tidak akan diatur ulang kecuali seller berhasil mengajukan banding terhadap catatan pelanggaran, (d) Harap perhatikan bahwa selain poin pelanggaran, TikTok Shop dapat mengambil Tindakan dan kontrol tambahan yang diperlakukan.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti terhadap konsumen mempunyai beberapa bentuk pertanggung jawaban anatara lain berupa:

Contactual Liability, atau disebut pertanggung jawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang

dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktual ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

Product Liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggung jawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Unsur-unsur dalam *tortious liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggung jawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawaban memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Criminal Liability yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antar pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis siapa semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industry, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

Biasanya penyelesaian sengketa konsumen secara perdata dilakukan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah badan yang bertugas menangani dan

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur mengenai tata cara persidangan melalui BPSK. Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 tata cara persidangan dengan cara konsiliasi dalam Pasal 28 menyatakan bahwa “Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan konsiliasi, mempunyai tugas: Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan, Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen” dan Pasal 29 menyatakan bahwa “Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah: “Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator, Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 disebutkan bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”

Kemudian dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sanksi pidana tambahan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijadikan hukuman tambahan berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti

rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau Pencabutan izin usaha.

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan yaitu dengan proses konsumen yang merasa dirugikan melapor kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti sebagaimana pada proses penyelesaian sengketa pada umumnya. Penyelesaian melalui jalur ini mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Dari penyelesaian sengketa konsumen tersebut, pelaku usaha yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK.

D. PENUTUP

Simpulan

Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen terhadap produk kosmetik yang telah melewati batas Kedaluwarsa dalam perdagangan elektronik ialah dapat melalui upaya preventif dan Refresif. Upaya Preventif yang dilakukan seperti mengawasi sistem produksi dan peredaran kosmetik, menerapkan *2D Barcode* dalam pengawasan Obat dan Makanan, serta harus memiliki izin produksi. Kemudian Upaya Represif yang dilakukan dengan penerapan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ialah dengan memberikan sanksi administrative.

Penyelesaian sengketa secara represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau diluar pengadilan dilakukan dalam Tindakan penegakan dari TikTok Shop dengan mengakumulasikan jumlah poin pelanggaran. Hasil pengakumulasian poin ialah izin *E-Commerce Seller* akan dicabut secara permanen. Penyelesaian sengketa secara litigasi berupa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dan juga penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan, seperti penyelesaian sengketa secara pidana yang dilakukan melalui pengadilan dan setelah itu pelaku usaha yang bersalah mendapat kurungan.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah yang berwenang untuk lebih memperhatikan lagi peredaran kosmetik yang sudah Kedaluwarsa yang tengah beredar dalam perdagangan elektronik khususnya yang tengah viral dalam platform TikTok Shop. Hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan konsumen produk kosmetik adalah bagaimana keberadaan sistem yang dapat digunakan oleh konsumen ketika ingin melakukan refund atau komplain terhadap pelaku usaha. Hal tersebut memerlukan regulasi yang mewajibkan bagi platform toko online seperti halnya tiktok shop memiliki sistem komplain, refund dan pengembalian barang yang baiknya memiliki standart oprasional tertentu. Hal tersebut tentu demi menjaga transaksi elektronik yang sehat dan juga memberikan perlindungan konsumen yang terjamin di setiap platform online shop seperti TikTok Shop.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen terkait transaksi elektronik di platform digital atau online shop seperti Tiktok Shop sebaiknya memfokuskan penyelesaian sengketa melalui sistem platform masing-masing online shop seperti halnya standarisasi produk yang dipasarkan di dalam online shop tersebut. Selain standarisasi guna melakukan filter terhadap produk-produk yang akan ditampilkan dan dipasarkan, diperlukan juga skema komplain yang baik guna memberikan penyelesaian masalah yang lebih praktis apabila terjadi ketidak sesuain barang yang diterima oleh konsumen ataupun menerima produk yang kedaluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Edisi Revisi.

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Asri Wakkary, *Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lex Privatum, Volume 4, 2016

Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)*, Bussiness Law Review, Volume 1, 2016.

janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang: UB Press, Malang, 2011.

Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Panggabean, “*Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2019.

Pitoyo Marbun, *Mengenal Ciri-Ciri Kosmetik Kadaluarsa dan Bahayanya Bagi Kesehatan*, Good Doctor, Juli 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta 2019.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, CV Pustaka Bengawan, Surakarta, 2017.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Jurnal/Artikel

Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal IAIN Ponorogo, Januari 2019.

Ahmadi Miru, "*Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*", Surabaya: Disertasi, Prograam Pascasarjana Universitas Airlangga: 2000.

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta CV, Bandung, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 22 Tambahan Lembaran Negara No. 3821)

Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 251 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 138 Tambahan Lembaran Negara No. 3872)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No.144 Tambahan Lembaran Negara No. 5063)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 No.252 Tambahan Lembaran Negara No. 5953)